

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'**

(Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Laily Khumairoh

06110448

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1432 H/ 2011 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'**

(Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)



SKRIPSI

**Diajukan Guna memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**

Oleh :

Laily Khumairoh

06110448

Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM. Hasan Ali', written over a horizontal line.

AM. Hasan Ali, MA.

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

JAKARTA

1432 H/ 2011 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)**” yang disusun oleh **Laily Khumairoh** dengan Nomor Induk Mahasiswa **06110448** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh Pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang Munaqasyah pada tanggal 29 April 2011.

Pembimbing




AM. Hasan Ali, MA.

Tanggal : 28 April 2011

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)” oleh Laily Khumairoh dengan NIM 06110448 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 29 April 2011. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 29 April 2011

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang


Wiwi Hasbiah, S.Hi


Penguji I


Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T.Y, MA

Penguji II


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing


AM. Hasan Ali, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laily Khumairoh
NIM : 06110448
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Mei 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 29 April 2011



Laily Khumairoh



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur hamba haturkan kehadiranMu atas segala nikmat serta kasih sayang yang telah Engkau curahkan, sehingga atas izinMu jari-jari ini mampu membuahkkan kata dan kaki ini ikhlas dalam melangkah demi menyelesaikan pertanggung jawaban akhir dari studi S1 ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru’* (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak, kita yang mengaku sebagai ummat yang mencintainya akan mendapatkan syafaat dariNya di akhirat. *Amin yâ Rabbal 'Âlamîn*.

Adanya hambatan dan rintangan dalam proses penulisan skripsi merupakan suatu fenomena yang wajar dan harus dilalui oleh setiap perjuangan seseorang, namun semua itu seakan sirna manakala karuniaNya menyertai kita dan meniupkan semangat yang luar biasa untuk selalu gigih dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. Meski disertai dengan berbagai kekurangan dan kesederhanaan di dalamnya, *alhamdulillah* akhirnya skripsi ini telah menemui ujungnya, menjawab permasalahan di dalamnya dan berakhir dengan kesimpulan pada penutupnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibunda Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Bapak AM. Hasan Ali, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan, koreksi serta ilmu pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Staff Fakultas Syariah, Ibu Dra. Muzayyanah, MA dan Ibu Wiwi Hasbiah, S.Hi yang telah banyak membantu. Terima kasih untuk bantuan dan kesabarannya.
5. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Semoga bermanfaat, amiiin.
6. Abah dan Ummi, H. Mochammad Ervan dan Hj. Shoidah. Terima kasih atas untaian do'a, kesabaran serta kasih sayang yang tak pernah putus menyertai setiap langkah penulis. Skripsi ini ananda persembahkan khusus untuk abah dan ummi.
7. Kakak-kakakku tercinta. Khususnya Mas Hari, Mas Uyang, dan Mbak Eva. Terima kasih atas segala bantuan dan kesetiaannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Seluruh keluarga besar AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo, terutama kepada Bapak Budi SE, yang telah membantu dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan.
9. Seluruh staff perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, perpustakaan Islam Iman Jama' dan perpustakaan umum UIN Syarif Hidayatullah, terima kasih atas pinjaman buku-bukunya.
10. For my beloved friend, Alina dan Mbak Fitri, semoga persaudaraan kita tidak akan pernah usai.. amiiin.
11. Teman-teman seperjuanganku, Fita, Rahmi, Nely, Nia, Shofa dan seluruh warga syariah 2006, karena kalian hidup ini jadi lebih berwarna...
12. Segenap teman-teman angkatan 2006, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini.

Dan kepada semua pihak, penulis haturkan *Jazâkumullâh ahsanal jazâ'*, mudah-mudahan segala amal dan jasa baik yang telah dilakukan dapat menjadi sesuatu yang barakah dan bermanfaat. Amiin.

Akhirnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca karya ini pada umumnya. *Rabbii zidnâ 'ilman nâfi'an. Amin.*

Jakarta, 25 Jumadil Awal 1432 H

29 April 2011 M

Penulis

ABSTRAKSI

Laily Khumairoh

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Mengingat semakin dibutuhkannya perusahaan asuransi yang transparan dan memiliki keberpihakan yang tinggi kepada nasabahnya, maka diharapkan dengan hadirnya asuransi syariah yang mengusung konsep ta'awun dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula menjadi jawaban bagi para nasabah yang ingin berasuransi secara aman dan sesuai dengan syariah. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* merupakan salah satu sumber keuntungan industri asuransi yang berasal dari surplus premi yang terkumpul dikurangi biaya klaim, pengeluaran manajemen dan biaya akuisisi. Jika dalam perusahaan asuransi konvensional, alokasi surplus *underwriting* seluruhnya akan dimasukkan kedalam rekening perusahaan, lain halnya pada perusahaan asuransi syariah, yang mengalokasikan surplus *underwriting* dengan membagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah. Tentunya pembagian surplus tersebut haruslah dilaksanakan secara adil -tanpa adanya salah satu pihak yang terdzhalimi-, dan kesesuaiannya antara aplikasi operasionalnya pada asuransi syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI tentang industri asuransi syariah di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Data yang penulis gunakan meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kabag Administrasi dan Lapangan dan didukung data sekunder yang berasal dari data dokumentasi dari pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dari semua sumber data yang terkumpul akan diolah dan dinalisa untuk kemudian dikemukakan penafsirannya.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa surplus *underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah hanya diberlakukan pada produk asuransi kumpulan. Surplus *underwriting* dapat dibagikan melalui rumus perhitungan $MPS = FKT \times (70\% \text{ Premi diterima} - \text{Klaim yang dibayarkan})$ yang telah disepakati antara nasabah dan AJB Bumiputera Syariah ketika permohonan asuransi diterima. Rumus tersebut didasarkan pada Standart Operasional Perusahaan (SOP), namun meskipun terdapat standart khusus yang telah ditentukan oleh perusahaan, AJB Bumiputera 1912 Syariah tidak meninggalkan acuan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) tentang sistem dan kinerja asuransi syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ع	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal tunggal : Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah : u

Vokal panjang : ا : â

ي : î

و : û

Vokal rangkap : ا... : ai

ا... : au

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (*el*).
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *as-syamsiyah* ditransliterasikan dengan mengganti (*al*) dengan huruf-huruf *as-samsiyah* yang mengikutinya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metodologi Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep <i>Underwriting</i>	16
1. Pengertian <i>Underwriting</i>	16
2. Fungsi dan Tujuan <i>Underwriting</i>	19
3. Proses <i>Underwriting</i>	20
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses <i>Underwriting</i>	24
B. Surplus <i>Underwriting</i> / <i>Mortalita Profit Sharing</i>	26
C. Konsep Akad Tabarru'	28
1. Pengertian Tabarru'	28

2. Kedudukan Pihak yang Berakad	30
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'	30
BAB III. GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH	
A. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo	36
B. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912 Syariah	38
C. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo	40
D. Produk AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo	41
BAB IV. ANALISIS OPERASIONAL SURPLUS <i>UNDERWRITING</i> PADA AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH CABANG SIDOARJO	
A. Mekanisme Operasional Surplus <i>Underwriting</i> pada AJB Bumiputera 1912 Syariah	44
B. Analisis Teori dan Aplikasi Mekanisme Pembagian Surplus <i>Underwriting</i> pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo	49
C. Analisis Mekanisme Operasional Pembagian Surplus <i>Underwriting</i> pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo	55
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam kehidupan kontemporer sekarang, khususnya tiga dasawarsa terakhir, hukum Islam terutama di bidang keperdataan (*mu'amalah*) semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya ekonomi perbankan dan asuransi dengan berbasis syariah. Perkembangan institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong pengembangan fiqh mu'amalat sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.¹

Hadirnya asuransi syariah memberikan warna baru dalam kancan ekonomi Islam, selain karena memiliki konsep yang unik, juga karena konsep ini memiliki keberpihakan yang tinggi kepada nasabah. Kehadirannya untuk membesarkan dan mengokohkan industri asuransi. Ia lahir untuk memberi alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin menjalankan ajaran agamanya khususnya di bidang asuransi

¹ Kwat Ismanto, *Asuransi syari'ah ;Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. ke-1, hal. 2

secara benar. Asuransi syariah selain transparan, adil, juga dilandasi oleh nilai-nilai etika keagamaan yang tinggi. Bagi umat Islam yang memahami ajarannya secara benar, ia akan meninggalkan konsep apapun dalam bermuamalah karena itu merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama secara menyeluruh.²

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Dalam prakteknya, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, pertama adalah rekening Tabungan, di mana dana tersebut merupakan milik peserta, yang dibayarkan apabila : Perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia. Yang kedua adalah rekening *Tabarru'*, merupakan kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong

² Angkasah Djuned, *Asuransi Syariah Sebagai Konsep Alternatif*, <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 30 November 2009.

menolong dan saling membantu, dana ini akan dibayarkan jika : peserta meninggal dunia dan terdapat surplus dana saat perjanjian tersebut berakhir.³

Pada asuransi konvensional, sebagaimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi re-asuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian) adalah keuntungan perusahaan, dan menjadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi ke perusahaan sebagai penyertaan modal. Sedangkan pada asuransi syariah, untuk asuransi kerugian, laba yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi re-asuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada di asuransi konvensional, tetapi dilakukan bagi hasil antara peserta dan perusahaan sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal akad.⁴

Surplus underwriting dalam asuransi syaria'ah dapat dibagi berdasarkan alternatif sebagai berikut :

- a) Diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
- b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

³ <http://www.google.com/http:afrianti.info/?page id=16>, diakses tanggal 30 November 2009.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004), cet. 1, hal 319

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Jika dikatakan bahwa asuransi syariah berbasis pada *ta'awun* (tolong-menolong), maka menurut cara yang disyari'atkan Islam dalam hal *ta'awun* dan memberikan pengorbanan adalah akad *tabarru'* (sebagaimana yang selama ini telah digunakan dalam praktek asuransi syari'ah). Dalam akad *tabarru'* ini, orang menolong atau memberi tidak bermaksud mengharapkan pengganti dari apa yang telah ia berikan dan tidak pula bertujuan untuk mengembangkan harta.⁶ Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan akad *tabarru'* adalah sama dengan shadaqah atau hibah. Kemudian bagaimana dengan dana *tabarru'* yang dibagikan kembali kepada peserta asuransi bila klaim tidak terjadi atau terdapat surplus dana *tabarru'* (biasa dikenal dengan surplus *underwriting* dana *tabarru'*)?. Apakah hal ini sama halnya dengan mengambil kembali apa yang telah kita berikan kepada orang lain?, dan hal ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَيْتِقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ
صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
: لَا تَبْتِئْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. {رواه مسلم}

Dari Umar ibn Khattab r.a., dia berkata, "Dulu saya pernah mendermakan satu kuda bagus kepada seorang pejuang dalam perang fi sabilillah, tetapi kemudian dia menyia-nyiakannya, sehingga saya menduga bahwa ia akan menjualnya dengan harga murah. Oleh karena itu, saya menanyakannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, 'Janganlah kamu membelinya hai Umar!, jangan pula kamu tarik

⁶ Husain Hamid Hisan, *Asuransi dalam Hukum Islam (Tinjauan atas Riba, Maisir, dan Gharar)*, terj. Aisyul Muzakki Ishak (Jakarta: CV. Firdaus Jakarta, 1996), h. 5

kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya.”. (Muslim : 5/63)⁷

Dan di dalam sabda Beliau yang lain

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ

كَأَنَّ كَلْبًا يَقِيُّ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (رواه ابو داود و النسائي)

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Orang yang mengambil (lagi) pemberiannya, seperti anjing yang muntah, kemudian mengambil muntahnya”. (HR. Abu Daud dan Nasaa’i)⁸

Berdasarkan hadits di atas dan aplikasi pada sistem operasional asuransi syariah tentang surplus *underwriting*, bagaimana hukum Islam kontemporer memandang permasalahan ini, sesuaikah hal ini dengan kaidah fiqh yang diterapkan dalam bermu’amalah.

Atas dasar pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan tema : “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’ (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo Jawa Timur)** ”

⁷ Muhammad Nashirudin al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Buku 1, h. 693-694

⁸ Abul Abbas Az-Zabidi, *Himpunan Hadits Shahih Pilihan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), Jilid 1, h. 749

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat ruang lingkup dari judul skripsi yang masih sangat luas, maka perlu adanya pembatasan masalah, agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah. Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada masalah-masalah seputar pengertian surplus *underwriting*, proses *underwriting* pada asuransi syariah, mekanisme pembagian surplus *underwriting* di asuransi syariah, dan tinjauan Islam tentang mekanisme surplus *underwriting* pada asuransi syariah.

Dari pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan surplus *underwriting* ?
2. Bagaimana proses *underwriting* pada asuransi syariah ?
3. Bagaimana mekanisme pembagian surplus *underwriting* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo ?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme surplus *underwriting* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan pengertian mengenai surplus *underwriting*.
2. Untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses *underwriting* pada asuransi syariah.

3. Untuk mendiskripsikan penerapan mekanisme pembagian surplus *underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo.
4. Guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme alokasi surplus *underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi :

1. Peneliti yang sedang menekuni bidang ekonomi syariah di program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang asuransi syariah, khususnya pada pembahasan mengenai mekanisme pembagian surplus *underwriting* dalam asuransi syariah.
2. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya Fakultas Syariah, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya referensi perpustakaan.
3. AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menuju praktek asuransi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tentang mekanisme pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* ini dilakukan di kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo yang terletak di Jl. Jenggolo 72-74 Sidoarjo. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Budi, SE (Kabag Administrasi dan Lapangan) sebagai perwakilan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo, serta mengambil dokumen-dokumen yang terkait dengan mekanisme pembagian surplus *underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo. Waktu penelitian adalah dimulai sejak tanggal 05 Agustus 2010 – 28 Agustus 2010.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari skripsi ini, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh literatur yang berkenaan dengan mekanisme pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku, majalah, karya-karya ilmiah, koran, artikel, dan bahan pustaka

lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data-data terkait materi skripsi ini dengan cara mendatangi langsung ke tempat obyek penelitian yaitu Kantor AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo untuk melakukan wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum asuransi syariah dalam prakteknya di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada penerapan hukum asuransi syariah tentang pembagian surplus *underwriting* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah bersumber dari:

a. *Data Primer*

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo ataupun pihak yang mewakilinya, termasuk data-data mengenai laporan keuangan AJB Bumiputera 1912, proses perhitungan premi serta perhitungan rumus surplus *underwriting*.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis hanya melakukan wawancara dengan pimpinan AJB Bumiputera 1912 Syariah ataupun yang mewakilinya untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer, yaitu antara lain dokumentasi atau arsip-arsip yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. **Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya diolah, dianalisa untuk mencari pokok permasalahan yang diteliti. Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

5. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta" tahun 2009.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan berdasarkan sumber kepustakaan, penulis mendapatkan beberapa skripsi terdahulu mengenai asuransi syariah sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini. Sedikitnya terdapat tiga skripsi yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2006 yang ditulis oleh Wawan Sofwan, mahasiswa Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judul "*Peran Underwriter dalam Menyeleksi Risiko Guna Menentukan Tarif Premi Contractor's All Risk (CAR) Pada Produk Asuransi Rekayasa Syariah (Studi Kasus: Perusahaan Asuransi Syariah Tri Pakarta)*". Skripsi ini membahas peranan seorang *underwriter* dalam melakukan seleksi risiko untuk menentukan tarif premi yang adil yang harus dibayarkan oleh peserta. Keberadaan seorang *underwriter* dianggap penting dalam hal memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah asuransi syariah.
2. Disusun pada tahun 2005 oleh Haerul Efendi, mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judul "*Proses Underwriting Asuransi Jiwa dan Penerapannya (Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah)*". Dalam karya ini penulis membahas tentang korelasi antara teori dan penerapan proses *underwriting* pada perusahaan asuransi. Namun dalam

skripsi ini penulis belum mencantumkan contoh proses *underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah yang telah diteliti oleh penulis.

3. Disusun pada tahun 2008 oleh Wasilah Aini, mahasiswa Jurusan Mu'amatat Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul "*Aplikasi Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah (Study Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Pondok Indah)*". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan asuransi secara umum serta pembahasan tentang dana *tabarru'*, mulai dari proses pengajuan klaim hingga mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Namun, dalam karya ilmiah ini belum dibahas tentang kemungkinan adanya *surplus/defisit underwriting* pada dana *tabarru'*.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat tema yang berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, namun masih sedikit bersinggungan mengenai asuransi syariah. Dari tiga judul skripsi (1) "*Peran Underwriter dalam Menyeleksi Risiko Guna Menentukan Tarif Premi Contractor's All Risk (CAR) Pada Produk Asuransi Rekayasa Syariah (Studi Kasus: Perusahaan Asuransi Syariah Tri Pakarta)*", (2) "*Proses Underwriting Asuransi Jiwa dan Penerapannya (Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah)*", (3) "*Aplikasi Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah (Study Kasus PT. Takaful Keluarga cabang Pondok Indah)*", berdasar telaah yang telah dilakukan, penulis belum menjumpai karya ilmiah yang membahas tentang mekanisme surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Hal ini mungkin disebabkan karena pembahasan asuransi syariah masih tergolong baru dibandingkan pembahasan ekonomi Islam

tentang perbankan syariah. Dalam skripsi ini penulis juga membahas kesesuaian antara hukum asuransi syariah dengan aplikasi sistem operasionalnya pada asuransi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan; memuat latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Konsep *Surplus Underwriting* . Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; Pengertian *Underwriting*; *Surplus Underwriting / Mortalita Profit Sharing*; dan Mekanisme *Underwriting* dalam Asuransi Syariah.
- Bab III. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta produk-produk yang ditawarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo

- Bab IV. Analisis Operasional Surplus *Underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Berisi pembahasan tentang; Mekanisme Operasional Surplus *Underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah; Analisis Teori dan Aplikasi Mekanisme Pembagian *Surplus Underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo; *Underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo.
- Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Surplus *underwriting* atau biasa dikenal dengan *Mortality Profit Sharing* merupakan istilah dalam dunia asuransi yang menggambarkan tentang suatu keuntungan yang dibagi karena adanya kelebihan dana (jika klaim tidak terjadi) dan setelah dikurangi beban-beban atau biaya-biaya oleh perusahaan asuransi. Bagi hasil surplus *underwriting* akan dibagikan secara proporsional antara peserta dan pengelola dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian polis asuransi.
2. Proses *underwriting* memerlukan serangkaian tahapan yang panjang, namun secara sistematis dapat di formulakan sebagai berikut :
 - a. Apabila suatu risiko ditawarkan kepada perusahaan asuransi, perusahaan harus memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau ditolak.
 - b. Jika diterima, dengan segera seorang *underwriter* harus menentukan rate premi yang akan dikenakan syarat dan kondisi yang akan dibebankan.

- c. Ketika permohonan telah diterima, slip permohonan akan dicap dan ditanda tangani oleh *underwriter* menunjukkan keikutsertaan peserta dalam asuransi.
3. Dalam aplikasinya di AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo tentang surplus *underwriting*, yaitu tidak pada semua produk asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah diberlakukan pembagian surplus *underwriting* dengan mengembalikannya kembali pada peserta. Pada sebagian besar produk AJB Bumiputera Syariah, jika terdapat surplus *underwriting* dana *tabaru'*, maka perusahaan memilih alternatif untuk memberlakukan dana tersebut dengan tetap menyimpannya dalam akun *tabarru'*. Hal ini ditujukan agar apabila suatu waktu yang akan datang terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'* maka kekurangan dana dapat diatasi dengan memotong dari surplus *underwriting* yang terkumpul dalam akun *tabarru'*. Selain memberlakukan surplus *underwriting* sebagai dana simpanan, AJB Bumiputera 1912 Syariah pada produk Asuransi Jiwa Kumpulan Mitra Ekawarsa Syariah juga menerapkan kebijakan pembagian surplus *underwriting* antara peserta dan perusahaan. Surplus *underwriting* diberikan dengan rumus : $MPS = FKT \times (70\% \text{ Premi diterima} - \text{ Klaim yang dibayarkan})$. Besarnya FKT ditentukan dari tabel dengan berdasar pada jumlah peserta yang mengikuti program Mitra Ekawarsa Syariah ini.
4. Mekanisme alokasi surplus *underwriting* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan prosedur yang ada. Dari beberapa alternatif yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI/III/2006/53 AJB

Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo memberlakukan poin ke 3, yakni mengalokasikan surplus *underwriting* sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian dikembalikan pada peserta, dan sebagian lainnya diberikan pada perusahaan. Di sisi lain, meskipun terdapat SOP (Standar Operasional Perusahaan) sebagai pegangan umum, namun AJB Bumiputera 1912 Syariah tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang kinerja industri asuransi syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat semakin berkembangnya industri asuransi syariah, AJB Bumiputera 1912 Syariah perlu untuk lebih meningkatkan kepuasan para nasabah. Misalnya dengan menambah atau mengembangkan produk-produk asuransi jiwa dan kerugian. Sehingga masyarakat akan lebih antusias untuk berasuransi secara syariah.
2. AJB Bumiputera 1912 Syariah perlu meningkatkan pelayanannya dengan menyediakan sumber daya manusia yang lebih kompeten di bidang asuransi syariah, demi kemudahan dan kepuasan para peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdijat, Didit, *Tehnik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Gunadarma, 1995.
- Aini, Wasilah, *Aplikasi Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah (Study Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Pondok Indah)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2008.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Ringkasan Shahih Muslim Buku 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Bp News Bumiputera Policyholders Magzi*, Edisi 17/April – Mei 2010-12-31
- Budi, Kabag Adiministrasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sidoarjo, 18 Agustus 2010.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: DEPAG RI, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuned, Angkasah, *Asuransi Syariah Sebagai Konsep Alternatif*, <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 30 November 2009.
- Efendi, Haerul, ” *Proses Underwriting Asuransi Jiwa dan Penerapannya* ”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Jaya Media Pratama, 2000.

Hisan, Husain Hamid, *Asuransi dalam Hukum Islam; Tinjauan atas Riba, Maisir, dan Gharar*, Jakarta: CV. Firdaus Jakarta, 1996.

http://www.google.com/http:afrianti.info/?page_id=16 , diakses tanggal 30 November 2009.

Huggins, Kenneth, and Robert D. Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan Edisi Kedua*, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996

Ismanto, Kuart, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Khalil, Jafril, *Aqad-aqad Ta'min Islami*, Makalah Kuliah Informal Ekonomi Islam, An-Nahl Institut Jakarta, 23 Mei 2010

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2009.

Profil Umum " AJB Bumiputera 1912 ":

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sofwan, Wawan, "Peran Underwriter dalam Menyeleksi Risiko Guna Menentukan Tarif Premi Contractor's All Risk (CAR) pada Produk Asuransi Reayasa Syariah". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.

_____, *Konsep Asuransi dalam Islam*, Bandung: PPM Fh Zhilal, 1996.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia: 2000.

Az-Zabidi, Abul Abbas, *Himpunan Hadits Shahih; Berikut Penjelasannya*, Bandung: Trigenda Karya, 1996.